

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait Peran media massa dalam pendidikan politik pada pemilu 2024 memiliki potensi besar dalam memengaruhi opini publik dengan menjadi penyampai informasi, pembentuk narasi, dan pencetus diskusi. Kehadirannya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat terhadap beragam isu yang relevan. Media massa juga menyediakan wadah bagi pasangan calon pemimpin atau anggota legislatif untuk menuangkan gagasannya dalam memajukan suatu negara. Dalam penyebarannya media massa menggunakan media konvensional dengan bahan cetak, lalu media massa sudah mulai beradaptasi dengan perubahan zaman dengan adanya forum komunikasi publik. Serta peran media massa sebagai pengawasan dapat berguna untuk terciptanya pemilu yang damai dengan berperan sebagai pihak penyeimbang politik apabila situasi mulai memanas dan juga sebagai pencegah terjadinya kecurangan selama pemilu berlangsung.
2. Proses pemberitaan yang dilakukan Harian Umum Fajar Cirebon hingga layak edar untuk masyarakat terdapat tahapan-tahapannya, pertama berita yang masuk dari wartawan diedit oleh redaktur, lalu masuk ke bagian tata letak, dan setelah selesai kirim ke percetakan. Namun sebelum itu ditelaah kembali ke tim redaksi yang mampu mengoreksi. Sementara untuk menghindari bias dan opini pribadi Fajar Cirebon memastikan redaksi itu akan melakukan *editing* karena wartawan tugasnya hanya sebatas menulis dan menghimpun berita untuk diolah menjadi sebuah tulisan yang dikirim ke redaksi. Kemudian dalam proses penyajian berita terdapat peluang dan tantangan yang dihadapi secara umum dalam memberitakan edukasi politik terhambat yakni, Sumber Daya Manusia (SDM) baik itu dari masyarakatnya kemudian dari seorang jurnalisnya. Karena saat ini mereka senang ke

wartawan *online*, kalau *online* cukup ringan dengan bisa sedikit isi beritanya, tidak begitu rinci, kalau cetak cukup rinci dan harus terjun langsung. Dalam sisi masyarakatnya juga harus pintar dan cerdas dalam menikmati suatu berita. Harus pandai memilah berita karena kalau berita *online* itu terkadang judul dengan isinya tidak sama. Terkait peluang pemerintah harus lebih memperhatikan media massa dengan mengulurkan kebijakan yang membantu keberlangsungan media massa.

3. Media memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi sesuai dengan regulasi yang telah diatur dalam undang-undang. Pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers merupakan hasil dari kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Dampak UU Pers terhadap media massa: *pertama*, dampak dari ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU Pers dengan keberadaan media, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai politik dan proses pemilihan umum. *Kedua*, dampak dari Pasal 3 UU Pers tatkala media sosial dibanjiri informasi yang bombastis dan kebanyakan menyudutkan salah satu pasangan calon di situlah media massa bisa hadir untuk memberi rujukan terhadap isu-isu yang bertebaran. *Ketiga*, dampak dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Pers perihal kebebasan pers kaitannya dengan pemilu tentu diperlukan untuk membeberkan *track record* dari setiap paslon yang bertarung sehingga publik dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing. *Keempat*, dampak dari Pasal 5 UU Pers media massa dalam menyiarkan informasi seputar politik dan pemilu yakni, media massa tidak dijadikan alat untuk arena kampanye hitam, media dengan segala kapasitasnya membuat pengawas yang independen selama proses pemilu kali ini. *Kelima*, Untuk mencapai demokrasi yang sesungguhnya, masyarakat perlu terlibat secara aktif dalam diskusi politik, dan dalam konteks ini, media massa harus berperan aktif sebagai penyalur informasi yang mendukung partisipasi ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menawarkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan pers harus mengingat kembali regulasi UU Pers yang menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pers untuk beroperasi dan melayani kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan untuk mendukung kelompok elite politik atau bisnis tertentu.
2. Pemerintah dan DPR harus mematuhi UU Pers yang telah menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugas profesional mereka. Selanjutnya, Pemerintah perlu memastikan kesejahteraan jurnalis dan anggota media dengan meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, terutama dalam memenuhi hak-hak normatif jurnalis sebagai pekerja. Dewan Pers memastikan independensi jurnalis dan perusahaan media di tengah kepemilikan media oleh politikus atau pemimpin partai politik.
3. Para jurnalis harus meningkatkan tingkat profesionalisme mereka agar dapat efektif dalam melayani kepentingan masyarakat, termasuk dalam mencari solusi untuk tantangan-tantangan seperti krisis demokrasi dan perubahan iklim
4. Masyarakat dalam mencari informasi seputar politik dan pemilihan umum harus lebih teliti dan cermat agar tidak terjerumus kepada berita yang menyesatkan, dan saring dahulu konten di media sosial sebelum membagikan lebih luas lagi.
5. Bagi calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif sepatutnya dalam mengenalkan diri untuk mendulang suara pemilih harus memperhatikan etika-etika dalam berpolitik dengan bertarung secara bijaksana dengan tidak saling menjatuhkan antar calon dan berkampanye dengan benar-benar mengeluarkan identitas diri jangan kebanyakan gimik semata.